



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1517, 2018

KEMENSOS. Orta. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, serta penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/ terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara secara tepat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
 - b. bahwa penataan organisasi Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor

B/681/M.KT.01/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana

- kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
2. Ketentuan Pasal 346 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat;
- b. Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna;
- c. Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga;

- d. Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. Subdirektorat Potensi Dunia Usaha; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
3. Ketentuan Pasal 355 sampai dengan Pasal 358 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kesejahteraan dan peduli keluarga.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga.

Pasal 357

Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c terdiri atas: